

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100 - 3.3.3-129 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYERAHAN LAPANGAN/PEMANCANGAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyerahan Lapangan/
Pemancangan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan
bidang pekerjaannya yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dari Pemerintah Daerah kepada rekanan/kontraktor
sesuai dengan dokumen kontrak serta syarat-syaratnya,
perlu dibentuk panitia penyerahan lapangan/
pemancangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Penyerahan
Lapangan/Pemancangan Pekerjaan Konstruksi yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4

h

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyerahan Lapangan/ Pemancangan Pekerjaan Konstruksi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

- a. melakukan penyerahan lapangan/ pemancangan kepada pihak rekanan sebelum pekerjaan dimulai dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Lapangan;
- b. membuat laporan hasil penyerahan lapangan/ pemancangan; dan
- c. dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100 - 3.3.3 - 229 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PENYERAHAN LAPANGAN /
PEMANCANGAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA
SOLOK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	KOORDINATOR	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok
2.	KETUA	PPK Dinas Terkait
3.	ANGGOTA	PPTK Dinas Terkait
4.	ANGGOTA	Perencana Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok
5.	ANGGOTA	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok
6.	ANGGOTA	Analisis Data dan Informasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok
7.	ANGGOTA	Analisis Program Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok
8.	ANGGOTA	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pembangunan Setda Kota Solok
9.	ANGGOTA	Perencana Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Solok

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

Solok, 27 Maret 2023

Nomor: 900/ /AP -1- 2023

Kepada:

Yth. BAPAK WALI KOTA

di
SOLOK


NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Kepada : Bapak Walikota
:
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum
Dari : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Tentang : Pembentukan Tim Penyerahan Lapangan/ Pemancangan
Pekerjaan Konstruksi yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023
Catatan : -
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk mohon : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim
persetujuan dan Penyerahan Lapangan/ Pemancangan Pekerjaan
tanda tangan atas Konstruksi yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah tahun anggaran 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tindak Lanjut staf


SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH, MM
NIP. 19720319 199303 2 004